

ANALISIS PERBEDAAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN KOTA BEKASI SEBELUM DAN SESUDAH PEMERIKSAAN PAJAK

Diana Fajarwati, S.E., M.M.
Evi Tusilandari

ABSTRACT

The purpose of research to determine: (1) Restaurant taxpayer compliance, (2) Restaurant Tax receipts, (3) whether there are significant differences in taxpayer compliance before and after the inspection taxes, and (4) whether there are significant differences Restaurant Tax receipts before and after tax audit.

The research uses descriptive quantitative method with a comparative approach. Samples were DPPKAD tax inspectors and taxpayers Bekasi Restaurants that use self-assessment system and have been checked by the year 2008 DPPKAD Bekasi taxpayers as much as 8 Restaurant. Purposive sampling technique using the method of sample. Data collection using questionnaires and documentation.

The results obtained: (1) of the tax by DPPKAD Bekasi consists of two stages, namely: (a) phase checker, which went to the restaurant, do analysis, and send mail tax bills, and (b) phase of the audit, namely: inspect and examine documents, submit a letter of reprimand, conduct field checks, and (4) complete the examination, (2) compliance with the taxpayer before the close to both Restaurants (score 3.73) and after close examination of both (score 3.98), (3) Average Restaurant Tax receipts prior to the examination = Rp 31,568,883, - (2006) and in 2007 increased 6.32%, 8.36% rise time of examination, following a 7.54% increase (in 2009) and 3, 48% (in 2010), (4) there are differences in taxpayer compliance before and after the examination (t-hit = - 2.671, sig. 0.011), and (5) there are differences in the average tax receipts Restaurant two years before and after the examination (t-hit = - 15.097, sig. 0.000), one year before and during the examination (t-hit = - 2.674, sig. 0.032), and the time of examination and inspection after one year (t-hit = - 3.673, sig. 0.008).

Suggestions submitted to DPPKAD Bekasi are: (1) objectivity and professionalism of the tax to be further enhanced through the establishment of a clear standard of examination and improvement of technical education and skills of tax inspectors, (2) the effectiveness of monitoring the performance of tax inspectors to be more enhanced, and (3) compliance with the taxpayer to be further enhanced through intensive counseling taxes.

Keywords: *Compliance, Restaurant Tax, Tax Inspection*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dampak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau yang lazim dikenal dengan istilah UU otonomi daerah antara lain terjadinya pergeseran dan perubahan yang mendasar tentang hubungan hirarki, kewenangan, dan organisasi pemerintahan. Hal ini ditandai dengan adanya desentralisasi kewenangan yang merupakan pelimpahan sebagian besar urusan pemerintahan, yaitu sebagian kewenangan Pemerintah Pusat diberikan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah, diantaranya menyangkut desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yang dimaksud adalah kemampuan Pemerintah Daerah mengelola keuangan daerah untuk membiayai dirinya sendiri.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi sebagai salah satu perangkat daerah, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bekasi di bidang pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPPKAD Kota Bekasi dituntut untuk mampu menggali dan meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka penguatan keuangan daerah, yang diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penyediaan sumber-sumber PAD salah satunya adalah berasal dari Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Restoran memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan PAD Kota Bekasi. Melihat kondisi Kota Bekasi sebagai daerah penyangga Provinsi DKI Jakarta, potensi penerimaan Pajak Restoran diperkirakan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dan informasi dari DPPKAD Kota Bekasi diperoleh gambaran umum pencapaian Pajak Restoran selama periode tahun 2007 s.d. tahun 2009 seperti pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Pajak Restoran Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2007 s.d. Tahun Anggaran 2009

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
2007	16.439.292.000	18.792.438.078	114,31
2008	22.189.292.000	25.018.097.789	112,75
2009	27.949.910.251	29.072.724.403	104,02

Sumber: DPPKAD Kota Bekasi, 2010.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 tersebut terlihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi setiap tahunnya selalu tercapai di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran cukup berpotensi untuk menunjang pencapaian PAD Kota Bekasi. Meskipun pencapaian target Pajak Restoran yang ditetapkan Kota Bekasi tersebut berhasil tercapai bukan berarti tidak ada masalah. Salah satu masalah yang dihadapi DPPKAD Kota Bekasi adalah kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, kurangnya kepatuhan Wajib Pajak ini juga diakibatkan kurang efektifnya kinerja pegawai DPPKAD Kota Bekasi dalam melakukan pemeriksaan pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak ini sangat tergantung pada besarnya anggaran yang tersedia pada DPPKAD Kota Bekasi. Semakin besar anggaran yang tersedia akan semakin banyak Wajib Pajak yang dapat diperiksa oleh DPPKAD Kota Bekasi.

Proses pemeriksaan Wajib Pajak tidak terlepas dari sistem pemungutan pajak, yaitu: sistem *official assessment* dan sistem *self assessment*. Dalam pemungutan Pajak Daerah, sistem pungutan pajak dengan cara *official assessment* merupakan suatu sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah berdasarkan ketetapan Kepala Daerah. Sedangkan sistem pungutan pajak dengan cara *self assessment*, Wajib Pajak berkewajiban untuk memberitahukan, menghitung, dan membayar sendiri pajak yang terutang. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Ketentuan Perpajakan Daerah dengan Cara *self assessment*. DPPKAD Kota Bekasi secara bertahap mulai menerapkan sistem dan prosedur *self assessment* terhadap beberapa Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang dinilai telah memenuhi kriteria dan kesiapan untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Norman dikutip Salip dan Tendy (2006:68) mengemukakan pemeriksaan pajak dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak yang diperiksa. Pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam sistem *self assessment*. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kebenaran pajak terutang yang telah dilaporkan Wajib Pajak berdasarkan data, informasi, dan bukti pendukungnya. Menindaklanjuti sistem *self assessment*, Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 18.A Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Pajak Daerah oleh DPPKAD, sebagai suatu upaya pengendalian dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Tujuan dari Pemeriksaan Pajak Daerah adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pemeriksaan pajak daerah yang dilakukan DPPKAD memiliki peranan penting untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak benar-benar telah melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

1.2 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan Pajak Restoran yang dilakukan oleh DPPKAD Kota Bekasi. 2) Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Restoran sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak oleh DPPKAD Kota Bekasi. 3) Untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Restoran sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak oleh DPPKAD Kota Bekasi. 4) Untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan kepatuhan Wajib Pajak Restoran sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak oleh DPPKAD Kota Bekasi. 5) Untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan penerimaan Pajak Restoran sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak oleh DPPKAD Kota Bekasi,

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak Daerah

Sebelum menjelaskan mengenai definisi pajak daerah, terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa definisi pajak menurut pendapat para ahli. Djayadinigrat (1998:18) mengemukakan: Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Andriani dikutip Boediono (2003:8) mengemukakan: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Mardiasmo (2008:1) mengemukakan kedua fungsi

pajak tersebut sebagai berikut: 1) Fungsi *budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2) Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi". Mardiasmo (2008:6) mengemukakan "Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah".

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Bekasi Nomor 18.A Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat 17 dinyatakan: Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah".

2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Terdapat beragam jenis pajak daerah yang dipungut dari masyarakat oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1 dan 2 seperti diuraikan sebagai berikut: 1. Jenis-jenis pajak provinsi terdiri atas: a) Pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. b) Bea balik nama kendaraan bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. d) Pajak air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. e) Pajak rokok, yaitu pajak atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. 2. Jenis-jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: a) Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. b) Pajak restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. c) Pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. d) Pajak reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. e) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. f) Pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu pajak yang dipungut atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. g) Pajak parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha atau yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. h) Pajak air tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. i) Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Perwal Bekasi Nomor 18.A Tahun 2009 pasal 3 sebagai berikut: 1) Pajak hotel 2) Pajak restoran 3) Pajak hiburan 4) Pajak reklame 5) Pajak penerangan jalan 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C 7) Pajak penyelenggaraan atas parkir swasta.

2.3 Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Definisi pajak restoran berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 22 dan 23. Pajak restoran menurut Darwin (2010:120) didefinisikan sebagai "Pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran". Berdasarkan Perda Kota Bekasi No 15 Tahun 2001 ditetapkan tarif pajak restoran sebesar 10%. Besarnya pajak restoran terutang dari rumah makan tersebut adalah: Besarnya pajak restoran = Rp 500.000.000,- x 10% = Rp 50.000.000,- per tahun

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Agar proses pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari masyarakat menurut Mardiasmo (2008:2) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). 2) Sesuai dengan tujuan hukum, mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. 3) Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang (syarat yuridis). 4) Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. 5) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). 6) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan 7) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). 8) Sesuai fungsi *budgetair*. 9) Pemungutan pajak harus sederhana. 10) Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya".

Mardiasmo (2008:2) mengemukakan tiga asas pemungutan pajak sebagai berikut: 1) Asas domisili (asal tempat tinggal). 2) Asas sumber. 3) Asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara”. Smith dikutip Darwin (2010:120) mengemukakan empat asas pemungutan pajak sebagai berikut: 1) Asas *equality* 2) Asas *Certainty*.3)Asas *convenient*. 4) Asas efisiensi. Dalam sistem perpajakan di Indonesia menurut Darwin (2010:98) dikenal ada dua sistem pemungutan pajak, yaitu: (1) pajak yang ditetapkan (*official assessment*), dan (1) pajak yang ditetapkan dan dibayar sendiri (*self assessment*). Secara lebih terinci Mardiasmo (2008:7) mengemukakan kedua sistem pemungutan pajak tersebut sebagai berikut: 1) *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: a)Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.b)Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.c)Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi”.

International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) dikutip Salip dan Tedy (2006:62) mengemukakan:*Self assessment system is system which the tax payer is required to calculate the basis of his assessment (e.g. taxable income) to submit a calculation of the tax due and, usually, to accompany his calculation with payment of the amount he regards as due”.*

Darwin (2010:151) mengemukakan “Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment* di mana Wajib Pajak berkewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang”. Definisi tersebut menunjukkan sistem *self assessment* mengandung unsur-unsur kegiatan sebagai berikut: 1) Menghitung sendiri, artinya setiap Wajib Pajak harus menghitung sendiri berapa besarnya pajak terutang dengan menerapkan tarif pajak terhadap jumlah dasar pengenaan pajak. 2) Memperhitungkan, artinya Wajib Pajak memperhitungkan pajak-pajak yang telah dibayar terlebih dahulu, baik karena diangsur sendiri maupun yang telah dipungut atau dipotong oleh pihak lain. 3) Membayar, artinya Wajib Pajak dapat membayar angsuran pajak, membayar selisih pajak terutang dengan angsuran yang diperhitungkan melalui pemungutan atau pemotongan pajak oleh pihak lain. 4) Melaporkan, artinya Wajib Pajak melaporkan perhitungan serta pembayaran pajak terutang kepada pemerintah. Berdasarkan Perwal Bekasi Nomor 18.A Tahun 2009 pasal 1 ayat 66 dan 67 dinyatakan: 1) *Official Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah daerah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. 2) *Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak diberi wewenang menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri”.

2.5 Definisi Pemeriksaan Pajak

Norman dikutip Salip dan Tedy (2006:62) mengemukakan pemeriksaan pajak memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Definisi pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2008:7) adalah: Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.Berdasarkan Perwal Bekasi No 09 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pajak Daerah, pasal 1 ayat 7. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 pasal 29 ayat 1, pemeriksa pajak diberi wewenang melakukan tindakan dalam rangka menguji SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sama atau tidak dengan kewajiban yang seharusnya dibayar menurut pemeriksa. Berdasarkan Perwal Bekasi No 09 Tahun 2005 pasal 2 dinyatakan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sedangkan tujuan lainnya adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.6 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 pasal 29 ayat 1 dinyatakan: Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pasal 29 ayat 1 UU No 28 Tahun 2007 tersebut menunjukkan tujuan DJP melakukan pemeriksaan adalah: 1) Menguji kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. 2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan lain yang dimaksud menurut Pardiat (2008:13) antara lain: 1) Pemberian NPWP secara jabatan.2) Penghapusan NPWP.3)Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP. 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan. 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. 6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan. 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil. 8) Penentuan satu atau lebih tempat

terutang PPN. 9)Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 10) Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan. 11) Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.6.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Nurmantu (2003:143) mengemukakan “Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Simon James et al. dikutip Santoso (2008:88) mengemukakan: Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”. Bird dan Jantscher dikutip Nasucha (2004:9) mengemukakan penyebab jurang kepatuhan (*tax gap*) terutama karena lemahnya administrasi perpajakan.

2.6.2 Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Pada dasarnya kepatuhan perpajakan dapat dibedakan menjadi dua macam atau katagori. Nurmantu (2003:143) mengemukakan. Terdapat dua macam kepatuhan pajak, yaitu: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Dalam *Practice Note* tentang *Compliance Measurement* dikutip Santoso (2008:88) mengemukakan: Kepatuhan dibagi menjadi dua kategori, yaitu: kepatuhan administratif (*administrative compliance*) dan kepatuhan teknis (*technical compliance*). Ukuran kepatuhan Wajib Pajak menurut Suandi (2006:103) dapat dilihat atas dasar: 1) Patuh terhadap kewajiban intern, yaitu dalam pembayaran pajak dan laporan SPT Masa.2) Patuh terhadap kewajiban 3) Patuh terhadap ketentuan materiil dan yuridis formil perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya”.

Ukuran kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha (2004:143) diidentifikasi dari “(1) kepatuhan dalam mendaftarkan diri, (2) kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, (3) kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta (4) kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

2.7 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan dijadikan sebagai bahan pembandingan atau referensi dalam penelitian ini adalah: 1) Hasil penelitian Salip dan Tandy (2006) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk” Hasil penelitian Ginting (2004) dengan judul “Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan PPh Badan: Studi Kasus di Karikpa Karawang” menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata koreksi yang signifikan antara Wajib Pajak yang diperiksa satu kali, dua kali atau tiga kali. Hasil penelitian Syahab (2010) dengan judul “Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Penerimaan PPh Badan di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan.

2.7.2. Pengembangan Hipotesis

Pardiat (2008:6) mengemukakan pemeriksaan pajak yang dilakukan Pemeriksa Pajak DJP bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan Salip dan Tandy (2006:78) menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun penerimaan pajak secara nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap penjualan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikembangkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha1 : Diduga terdapat perbedaan signifikan kepatuhan Wajib Pajak Restoran sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak yang dilakukan DPPKAD Kota Bekasi, artinya pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

Ha2 : Diduga terdapat perbedaan signifikan pada penerimaan Pajak Restoran sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak yang dilakukan DPPKAD Kota Bekasi, artinya pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Restoran.

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Penelitian deskriptif menurut Arikunto (2002:9) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang (sedang terjadi). Sesuai dengan namanya, penelitian kuantitatif menurut Arikunto (2002:10) banyak dituntut untuk menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran

terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Penelitian komparatif menurut Hasan (2008:7) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk membandingkan nilai satu variabel dengan variabel lainnya dalam waktu yang berbeda. Dalam penelitian komparatif dituntut dapat melakukan analisis perbandingan berdasarkan data kuantitatif yang telah dikumpulkan menggunakan analisis statistik dan memberikan interpretasi secara rasional dan objektif terhadap hasil analisis tersebut sehingga diperoleh makna dan implikasi dari permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi yang beralamat di Komplek Pemerintahan Kota Bekasi, Jl. A. Yani Nomor 1 Kel. Margamulya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

3.3 Populasi dan Teknik Sampling

Metode *purposive sample* menurut Arikunto (2002:117) adalah dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Teknik ini dipergunakan dengan pertimbangan agar diperoleh sampel yang lebih homogen. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh jumlah sampel yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah 8 Wajib Pajak Restoran. Penetapan Wajib Pajak Restoran yang diperiksa dilakukan secara acak dan disesuaikan anggaran pemeriksaan yang tersedia pada DPPKAD Kota Bekasi.

3.3 Variabel Penelitian

Berdasarkan rumusan tujuan penelitian dan model penelitian, dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu: 1) Variabel kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan di mana Wajib Pajak Restoran memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Variabel kepatuhan Wajib Pajak diukur menggunakan atau mengadopsi kuesioner yang disusun Supriadi (2008) dengan mengacu pendapat Nurmanto (2003:143) tentang dua macam kepatuhan. Variabel penerimaan Pajak Restoran. Penerimaan Pajak Restoran adalah jumlah uang yang disetorkan oleh Wajib Pajak Restoran ke DPPKAD Kota Bekasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel penerimaan Pajak Restoran diukur menggunakan jumlah uang yang disetorkan Wajib Pajak Restoran ke DPPKAD Kota Bekasi untuk memenuhi kewajiban pajakannya periode: a) Pembayaran Pajak Restoran tahun 2006 s.d. 2007 (sebelum pemeriksaan pajak). b) Pembayaran Pajak Restoran tahun 2008 (saat pemeriksaan pajak). c) Pembayaran Pajak Restoran tahun 2008 s.d. 2009 (sesudah pemeriksaan pajak).

3.7 Teknik Analisis Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

- 1) Uji validitas. 2) Uji reliabilitas. 3) Uji Normalitas Data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.2 Deskripsi Objek Penelitian

Dalam mendukung kebijakan keuangan daerah Kota Bekasi, salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan oleh DPPKAD Kota Bekasi adalah melalui pemeriksaan pajak, khususnya pemeriksaan Pajak Restoran. Kriteria dalam menetapkan Wajib Pajak Restoran yang diperiksa DPPKAD Kota Bekasi sebagai berikut: 1. Sistem *self assessment*. 2. Survey petugas DPPKAD Kota Bekasi. 3) Anggaran DPPKAD Kota Bekasi. 4) Keputusan Kepala DPPKAD Kota Bekasi. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah Wajib Pajak Restoran yang diperiksa DPPKAD Kota Bekasi periode tahun 2008 adalah 8 Wajib Pajak Restoran. Hal ini berarti jumlah sampel yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah 8 Wajib Pajak Restoran. Gambaran umum tentang perkembangan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Pajak Restoran Kota Bekasi periode tahun 2006 s.d. 2010 seperti disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penerimaan Pajak Daerah dan Pajak Restoran Kota Bekasi
Periode Tahun 2006 s.d. 2010

Tahun	Pajak Daerah (PD)		Pajak Restoran (PR)		Persentase PR/PD
	(Rp)	+/- PD (%)	(Rp)	+/- PR (%)	
2006	151,119,128,547		15,432,807,636		10.21
2007	174,814,693,268	15.68	18,792,438,078	21.77	10.75
2008	190,044,512,359	8.71	25,018,097,789	33.13	13.16

2009	231,694,925,186	21.92	29,072,724,403	16.21	12.55
2010	298,584,837,240	28.87	35,993,072,300	23.80	12.05
Rat-rata	209,251,619,320	18.79	24,861,828,041	23.73	11.75

Sumber: Data DPPKAD Kota Bekasi yang diolah peneliti, 2011.

4.1.3 Statistik Deskriptif Objek Penelitian

Data jumlah pembayaran dari konsumen yang diterima restoran atau data penjualan pada Wajib Pajak Restoran yang diperiksa oleh DPPKAD Kota Bekasi selama periode tahun 2006 s.d. 2010 seperti disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Penjualan pada Wajib Pajak Restoran yang Diperiksa
DPPKAD Kota Bekasi Periode Tahun 2006 s.d. 2010
(dalam Rupiah)

WP	Penerimaan Pajak Restoran				
	Sebelum Diperiksa		Saat Diperiksa	Sesudah Diperiksa	
	2006	2007	2008	2009	2010
WP_1	328,412,608	310,556,862	372,048,024	407,785,338	421,502,071
WP_2	288,161,233	344,719,409	354,388,482	366,450,111	410,316,406
WP_3	332,069,303	320,719,154	343,624,379	402,324,229	379,205,288
WP_4	326,298,085	362,307,601	382,789,085	389,432,491	428,667,144
WP_5	309,891,430	342,511,910	363,749,422	399,351,094	395,973,290
WP_6	293,473,629	354,284,710	349,159,675	378,325,165	387,287,667
WP_7	312,143,018	347,460,371	357,177,680	402,951,474	425,274,215
WP_8	335,061,372	302,584,791	386,737,054	382,515,442	389,769,777
Total	2,525,510,679	2,685,144,807	2,909,673,801	3,129,135,345	3,237,995,857
Rata-rata	315,688,835	335,643,101	363,709,225	391,141,918	404,749,482
Persentase		6.32	8.36	7.54	3.48

Sumber: DPPKAD Kota Bekasi, 2011.


Besarnya Pajak Restoran atau data penerimaan Pajak Restoran dari Wajib Pajak Restoran yang diperiksa DPPKAD Kota Bekasi periode tahun 2006 s.d. 2010 selengkapnya seperti disajikan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Data Penerimaan Pajak Restoran dari 8 Wajib Pajak Restoran yang Diperiksa DPPKAD Kota Bekasi
Periode Tahun 2006 s.d. 2010
(dalam Rupiah)

WP	Penerimaan Pajak Restoran				
	Sebelum Diperiksa		Saat Diperiksa	Sesudah Diperiksa	
	2006	2007	2008	2009	2010
WP_1	32,841,261	31,055,686	37,204,802	40,778,534	42,150,207
WP_2	28,816,123	34,471,941	35,438,848	36,645,011	41,031,641
WP_3	33,206,930	32,071,915	34,362,438	40,232,423	37,920,529
WP_4	32,629,809	36,230,760	38,278,908	38,943,249	42,866,714
WP_5	30,989,143	34,251,191	36,374,942	39,935,109	39,597,329
WP_6	29,347,363	35,428,471	34,915,968	37,832,517	38,728,767
WP_7	31,214,302	34,746,037	35,717,768	40,295,147	42,527,421
WP_8	33,506,137	30,258,479	38,673,705	38,251,544	38,976,978
Total	252,551,068	268,514,481	290,967,380	312,913,534	323,799,586
Rata-rata	31,568,883	33,564,310	36,370,923	39,114,192	40,474,948
Persentase		6.32	8.36	7.54	3.48

Sumber: DPPKAD Kota Bekasi, 2011.

Grafik 4.2
Data Penerimaan Pajak Restoran dari 8 Wajib Pajak Restoran yang Diperiksa DPPKAD Kota Bekasi
Periode Tahun 2006 s.d. 2010
(dalam Rp Jutaan)



Hasil kuesioner diperoleh data tentang kepatuhan Wajib Pajak Restoran seperti disajikan dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Data Hasil Kuesioner tentang Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
Sumber Data primer, 2011.

No	Indikator / Pertanyaan	Sebelum Pemeriksaan		Setelah Pemeriksaan	
		Total Skor	Rata-rata Skor	Total Skor	Rata-rata Skor
A	Kepatuhan formal				
1	Menyampaikan SPT Masa	153	3.83	163	4.08
2	Menyampaikan SPT Tahunan	158	3.95	165	4.13
3	Membayar pajak tertunggak	150	3.75	162	4.05
4	Membayar tunggakan pajak	149	3.73	159	3.98
	Rata-rata A	153	3.81	162	4.06
B	Kepatuhan materiil				
5	Pengisian SPT secara jujur	145	3.63	157	3.93
6	Pembukisan sesuai kegiatan usaha	142	3.55	150	3.75
7	Perhitungan jumlah pajak benar	146	3.65	157	3.93
	Rata-rata B	144	3.61	155	3.87
	Rata-rata Total	149	3.73	159	3.98

4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Hasil uji validitas

Untuk melihat tingkat validitas instrumen kepatuhan, digunakan korelasi *pearson product moment* sehingga diperoleh korelasi (r) dari masing-masing item pertanyaan. Instrumen yang dikatakan sah (valid) mempunyai nilai koefisien korelasi hitung (r -hitung) lebih besar dari koefisien korelasi tabel (r -tabel) atau tingkat

probabilitas (ρ) lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) sebesar 5%. Hasil uji validitas instrumen kepatuhan Wajib Pajak Restoran seperti disajikan dalam tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Instrumen Kepatuhan

Nomor Pertanyaan	Sebelum Pemeriksaan Pajak			Setelah Pemeriksaan Pajak		
	r hitung	Sig.	Ket.	r hitung	Sig.	Ket.
1	0,663	0,000	Valid	0,625	0,000	Valid
2	0,611	0,000	Valid	0,616	0,000	Valid
3	0,727	0,000	Valid	0,629	0,000	Valid
4	0,534	0,000	Valid	0,808	0,000	Valid
5	0,671	0,000	Valid	0,594	0,000	Valid
6	0,638	0,000	Valid	0,654	0,000	Valid
7	0,515	0,001	Valid	0,523	0,001	Valid

2. Hasil uji reliabilitas

Hasil uji reliabilitas instrumen kepatuhan Wajib Pajak Restoran seperti disajikan dalam tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kepatuhan

Kepatuhan Wajib Pajak	Alpha Cronbach	Keterangan
Sebelum pemeriksaan pajak	0,739	Andal / reliabel
Sesudah pemeriksaan pajak	0,758	Andal / reliabel

4.3 Hasil Uji Normalitas Data

Kriteria keputusan uji K-S adalah jika nilai *asympt. sig. (2-tailed)* $\leq 0,05$ berarti data tidak berdistribusi normal, sedangkan jika nilai *asympt. sig. (2-tailed)* $\geq 0,05$ berarti data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data dengan bantuan program SPSS seperti disajikan dalam tabel 4.8 dan tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas Data Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Kepatuhan Wajib Pajak	Z	Asymp. sig. (2-tailed)	Keterangan
Sebelum pemeriksaan pajak	0,912	0,376	Berdistribusi normal
Sesudah pemeriksaan pajak	1,316	0,063	Berdistribusi normal

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas Data Penerimaan Pajak Restoran

Tahun	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. sig. (2-tailed)	Keterangan
2006	0,635	0,815	Berdistribusi normal
2007	0,706	0,701	Berdistribusi normal
2008	0,456	0,985	Berdistribusi normal
2009	0,608	0,853	Berdistribusi normal
2010	0,521	0,949	Berdistribusi normal

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis yang akan diuji kebenaran atau signifikansinya, yaitu:

Ha1 : diduga ada perbedaan signifikan kepatuhan Wajib Pajak Restoran sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak oleh DPPKAD Kota Bekasi.

Ha2 : diduga ada perbedaan signifikan pada penerimaan Pajak Restoran sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak oleh DPPKAD Kota Bekasi.

Hasil uji perbedaan kepatuhan Wajib Pajak Restoran menggunakan analisis *t-test* dengan bantuan program SPSS seperti disajikan dalam tabel 4.10 sebagai berikut :

Tabel 4.10

Hasil Uji Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
Sebelum dan Sesudah Pemeriksaan Pajak

Periode Perbandingan	t-hitung	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Sebelum – Sesudah Pemeriksaan	- 2,671	0,011	Ada perbedaan

- 2) Uji perbedaan penerimaan Pajak Restoran. Hasil uji perbedaan penerimaan Pajak Restoran menggunakan analisis *t-test* dengan bantuan program SPSS seperti disajikan dalam tabel 4.11 sebagai berikut :

Tabel 4.11

Hasil Uji Perbedaan Penerimaan Pajak Restoran
Sebelum dan Sesudah Pemeriksaan Pajak

Periode Perbandingan	t-hitung	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Sebelum – Sesudah Pemeriksaan	- 15,097	0,000	Ada perbedaan
2007 – 2008	- 2,674	0,032	Ada perbedaan
2008 - 2009	- 3,673	0,008	Ada perbedaan

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pembahasan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Terkait dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan DPPKAD Kota Bekasi dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak Restoran, hasil kuesioner diperoleh bahwa kepatuhan Wajib Pajak Restoran sebelum pemeriksaan pajak dalam katagori mendekati baik (rata-rata skor 3,73) dan sesudah pemeriksaan pajak juga dalam katagori mendekati baik bahkan semakin baik (rata-rata skor 3,98). Kondisi tersebut mengindikasikan dua hal, yaitu: 1) Kepatuhan Wajib Pajak Restoran yang mendekati baik jika dikaitkan dengan koefisien alpha cronbach sesudah pemeriksaan sebesar 0,758 atau 75,8 maka terdapat 24,2 Wajib Pajak Restoran belum patuh. Karena itu, kepatuhan Wajib Pajak Restoran perlu lebih ditingkatkan melalui penyuluhan pajak secara intensif, khususnya kepada Wajib Pajak Restoran yang diperiksa. 2) Pelaksanaan pemeriksaan pajak oleh DPPKAD Kota Bekasi pada tahun 2008 ternyata mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (dari rata-rata skor 3,73 menjadi 3,98). Hasil uji perbedaan kepatuhan Wajib Pajak Restoran menggunakan analisis *t-test* dengan bantuan program SPSS menunjukkan terdapat perbedaan signifikan kepatuhan Wajib Pajak Restoran antara sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak oleh DPPKAD Kota Bekasi pada tahun 2008 dibuktikan dari nilai *t*-hitung = - 2,671 dengan sig. (2-tailed) = 0,011.

4.5.2 Pembahasan Penerimaan Pajak Restoran

Salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup berpotensi menunjang pencapaian PAD Kota Bekasi adalah Pajak Restoran. Upaya DPPKAD Kota Bekasi menggali dan meningkatkan penerimaan Pajak Restoran tidaklah mudah. Hal ini karena terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi DPPKAD Kota Bekasi dalam pemungutan Pajak Restoran, antara lain: 1) Masih banyak tunggakan pembayaran Pajak Restoran dari Wajib Pajak Restoran. 2) Sikap Wajib Pajak Restoran yang merasa keberatan karena adanya kenaikan Pajak Restoran dari hasil *audit* yang dilakukan petugas pemeriksa pajak. 3) Kurangnya kepatuhan dari Wajib Pajak Restoran untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Salah satu upaya yang dilakukan DPPKAD Kota Bekasi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Restoran adalah melalui pemeriksaan pajak. Hasil uji perbedaan penerimaan Pajak Restoran menggunakan analisis *t-test* dengan bantuan program SPSS menunjukkan terdapat perbedaan signifikan pada penerimaan Pajak Restoran sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak oleh DPPKAD Kota Bekasi pada tahun 2008, dibuktikan dari nilai *t*-hitung = - 15,097 dengan sig. = 0,000. Hasil ini mengandung pemahaman pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DPPKAD Kota Bekasi pada tahun 2008 memberikan kontribusi signifikan pada penerimaan Pajak Restoran dari Wajib Pajak Restoran yang diperiksa. Jika ditinjau dari uji perbedaan penerimaan Pajak Restoran setiap tahun diperoleh: 1) Terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Restoran pada periode satu tahun sebelum pemeriksaan (tahun 2007) dan tahun saat pemeriksaan pajak (tahun 2008), dibuktikan dari nilai *t*-hitung = - 2,674 dengan sig. = 0,032. Perbedaan penerimaan Pajak Restoran ini dapat dilihat dari rata-rata penerimaan Pajak Restoran tahun 2008 meningkat sebesar 8,36% dari periode tahun sebelumnya. 2) Terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Restoran pada saat pemeriksaan (tahun 2008) dan satu tahun sesudah pemeriksaan pajak (tahun 2009), dibuktikan dari nilai *t*-hitung = - 3,673 dengan sig. = 0,008. Perbedaan penerimaan Pajak Restoran ini dapat dilihat dari rata-rata penerimaan Pajak Restoran tahun 2009 meningkat sebesar 7,54% dari periode tahun sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut: 1. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak oleh DPPKAD Kota

Bekasi terdiri dari dua tahapan, yaitu: a) Tahap *checker*, b) Tahap *audit*. 2) Kepatuhan Wajib Pajak Restoran sebelum pemeriksaan pajak oleh DPPKAD Kota Bekasi dalam katagori mendekati baik (rata-rata skor 3,73) dan kepatuhan Wajib Pajak Restoran sesudah pemeriksaan pajak juga dalam katagori mendekati baik, bahkan semakin baik (rata-rata skor 3,98). 3) Rata-rata penerimaan Pajak Restoran dari 8 Wajib Pajak Restoran yang diperiksa oleh DPPKAD Kota Bekasi sebelum pemeriksaan sebesar Rp 31.568.883,- (tahun 2006) dan Rp 33.564.310,- (tahun 2007) atau meningkat 6,32%, saat pemeriksaan (tahun 2008) sebesar Rp 36.370.923,- atau meningkat 8,36%, sedangkan setelah pemeriksaan sebesar Rp 39.114.192,- (tahun 2009) atau meningkat 7,54% dan Rp 40.474.948,- (tahun 2010) atau meningkat 3,48%. 4) Ada perbedaan signifikan kepatuhan Wajib Pajak Restoran sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak oleh DPPKAD Kota Bekasi (t-hitung = - 2,671 dengan sig. (2-tailed) = 0,011) di mana kepatuhan Wajib Pajak Restoran semakin meningkat. Hasil ini memberikan implikasi bahwa pemeriksaan pajak oleh DPPKAD Kota Bekasi mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 5) Perbedaan signifikan pada rata-rata penerimaan Pajak Restoran periode dua tahun sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak oleh DPPKAD Kota Bekasi (t-hitung = - 15,097 dengan sig. = 0,000). Terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Restoran periode satu tahun sebelum pemeriksaan (tahun 2007) dan tahun saat pemeriksaan pajak (tahun 2008) (t-hitung = - 2,674 dengan sig. = 0,032) dengan rata-rata penerimaan Pajak Restoran meningkat sebesar 8,36%. Terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Restoran saat pemeriksaan (tahun 2008) dan satu tahun sesudah pemeriksaan pajak (tahun 2009) (t-hitung = - 3,673 dengan sig. = 0,008) dengan rata-rata penerimaan Pajak Restoran meningkat sebesar 7,54%. Hasil ini memberi implikasi bahwa pemeriksaan pajak oleh DPPKAD Kota Bekasi mampu meningkatkan penerimaan Pajak Restoran dari Wajib Pajak Restoran yang diperiksa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut peneliti memberikan saran sebagai rekomendasi kepada DPPKAD Kota Bekasi antara lain: 1) Objektifitas dan profesionalisme dalam melakukan pemeriksaan pajak agar lebih ditingkatkan melalui penetapan standar pemeriksaan yang jelas serta peningkatan pendidikan teknis dan keterampilan petugas pemeriksa pajak. 2) Efektivitas pengawasan kinerja petugas pemeriksa pajak agar lebih ditingkatkan sehingga petugas pemeriksa pajak dapat bekerja dengan jujur, sopan, bertanggung jawab, penuh pengertian, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. 3) Kepatuhan Wajib Pajak agar lebih ditingkatkan melalui penyuluhan pajak secara intensif, khususnya kepada Wajib Pajak Restoran yang diperiksa oleh DPPKAD Kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Soeharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi V. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Pendapatan Daerah. 2008. *Selayang Pandang*. Bekasi: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
- Boediono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bekasi. 2009. *Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Pemerintah Kota Bekasi.
- Djayaningrat. 1998. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Ginting, Mastura. 2004. "Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan PPh Badan: Studi Kasus di Karikpa Karawang". URL: <http://digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail>.
- Gumilar, Ivan. 2007. *Metode Riset untuk Bisnis dan Manajemen*. Bandung: Utamalab.
- Hasan, Iqbal. 2008. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri. 1999. Nomor 43. *Ketentuan Perpajakan Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Pardiat. 2008. *Pemeriksaan Pajak*. Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Daerah Kota Bekasi. 2001. Nomor 15. *Pajak Restoran*. Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi.
- Peraturan Walikota Bekasi. 2005. Nomor 09. *Pemeriksaan Pajak Daerah*. Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi.
- _____. Nomor 18.A. *Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi.
- Salip dan Tendy Wato. 2006. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik Vol 4 No. 2*, 61-81.

- Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia). *Jurnal Keuangan Publik Vol. 5, No. 1*, Oktober 2008, Hal 85 – 137.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS. 12*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Suandi, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba.
- Sugiyono. 2010. *Statistik untuk Penelitian*. Cetakan Ke-16. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, Dodi. 2008. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus: di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi”. Bekasi: Skripsi FE Unisma.
- Syahab, Zakiah Muhammad. 2010. “Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Penerimaan PPh Badan di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan”. Skripsi FE Universitas Guna Dharma Jakarta. URL: http://library.gunadarma.ac.id/abstraction_21206088-skripsi_fe.pdf.
- Undang-Undang. 1983. Nomor 6. *Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. 2004. Nomor 32. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. 2004. Nomor 33. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. 2007. Nomor 28. *Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. 2009. Nomor 28. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.